

KEPUTUSAN BERSAMA KETUA PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA PROVINSI BALI, BENDESA AGUNG MAJELIS DESA ADAT PROVINSI BALI, KETUA MAJELIS PERTIMBANGAN DAN PEMBINAAN KEBUDAYAAN (LISTIBIYA) PROVINSI BALI,

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI BALI DAN REKTOR ISI DENPASAR

NOMOR: 117/ PHDI-BALI / IX / 2019 NOMOR: 005 / MDA.Prov.Bali/ IX / 2019

NOMOR: 08 / List / 2019 ·

NOMOR: 431 / 8291 / DISBUD / 2019 NOMOR: 2332 / ITS.5.2 / KS / 2019

TENTANG PENGUATAN DAN PELINDUNGAN TARI SAKRAL BALI

PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA PROVINSI BALI, BENDESA AGUNG MAJELIS DESA ADAT PROVINSI BALI, KETUA MAJELIS PERTIMBANGAN DAN PEMBINAAN KEBUDAYAAN (LISTIBIYA) PROVINSI BALI, KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI BALI DAN REKTOR ISI DENPASAR

Menimbang

- : a. bahwa dalam perkembangan pementasan ditemukan banyak Tari Sakral Bali yang dipertunjukkan di luar tujuan-tujuan upacara/upakara tradisi, adat dan keagamaan Hindu. Jenis Tari yang dimaksud antara lain: Tari Rejang, Tari Sanghyang, Tari Baris Gede, Wayang Lemah, dan lain-lain untuk tujuan non sakral;
 - b. bahwa fenomena sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sangat merisaukan, mencemaskan, dan memprihatinkan para seniman, budayawan, pemuka adat, pemuka agama, pemangku- kepentingan, dan krama Bali pada umumnya, karena dapat mengakibatkan merosotnya nilai-nilai kesakralan, memudarnya keutuhan seni, aura magis, muatan taksu, serta dapat menghilangkan sumber kreativitas/ penciptaan seni;
 - c. bahwa perlu menentukan sikap untuk mengatasi fenomena tersebut dengan cepat, tegas dan bermanfaat dalam upaya Penguatan dan Pelindungan Kebudayaan Bali sesuai visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, melalui POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA, menuju BALI ERA BARU;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Bersama Ketua Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Bali, Bendesa Agung Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali, Ketua Umum Majelis Pertimbangan dan Pembinaan Kebudayaan (LISTIBIYA), Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali dan Rektor Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar tentang Penguatan dan Pelindungan Tari Sakral Bali.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 - Tahun 2014 tentang 23 Nomor 2. Undang-Undang Republik Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Negara Republik Daerah (Lembaran Pemerintahan Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
 - 4. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Menetapkan Penguatan dan Pelindungan Tari Sakral Bali.

KEDUA : Jenis dan nama Tari Sakral Bali sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Keputusan ini.

KETIGA : Melarang semua pihak mempertunjukkan/mempertontonkan /

mempergelarkan/mementaskan segala jenis dan bentuk Tari Sakral Bali di luar tujuan sakral (Upacara dan Upakara Agama

Hindu).

KEEMPAT : Prajuru Desa Adat, lembaga pemerintah/non pemerintah, sekaa/sanggar/komunitas dan masyarakat Bali diharuskan melakukan langkah-langkah pencegahan, pengawasan, dan

melakukan langkah-langkah pencegahan, pengawasan, dan pembinaan dalam rangka Penguatan dan Pelindungan Tari

Sakral Bali.

KELIMA : Bilamana terjadi pelanggaran terhadap diktum kedua dalam

Keputusan ini, akan diambil tindakan sesuai ketentuan

Peraturan Perundang-undangan.

: Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal KEENAM ditetapkan.

> Ditetapkan di Denpasar Pada tanggal 17 September 2019

PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA (PHDI)

PROVINSI BALI

PROF. DR. DRS. I GUSTI NOURAH SUDIANA, M.SI

SIDESA ADAT (MDA) ROVINSI BALI

AGUNG PUTRA SUKAHET

MAJELIS PERTIMBANGAN DAN PEMBINAAN KEBUDAYAAN

PLISTIBIVAT PROVINSI BALI ÚMUM,

MADE BANDEM, MA

DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI BALI

KEPALA,

YAN ADNYANA, S.SN., M.SN

INSTITUT SENI INDONESIA (ISI) DENPASAR

PROF. DR. I GEDE ARYA SUGIARTHA, S.SKAR., M.HUM

REKTOR

EMENGETAHUI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BERSAMA KETUA PHDI, BENDESA AGUNG MDA, KETUA MAJELIS PEMBINAAN DAN PERTIMBANGAN KEBUDAYAAN (LISTIBIYA), KEPALA DINAS PROVINSI BALI DAN KEBUDAYAAN REKTOR ISI DENPASAR

NOMOR: 117/ PHDI-BALI / IX / 2019 NOMOR: 005 / MDA.Prov.Bali/ IX / 2019

NOMOR: 08 / List / 2019

NOMOR: 431 / 8291 / DISBUD / 2019 NOMOR: 2332 / ITS.5.2 / KS / 2019

TENTANG

PENGUATAN DAN PELINDUNGAN TARI

SAKRAL BALI

JENIS DAN NAMA TARI SAKRAL BALI

No	Jenis dan Nama Tari Sakral
1.	Kelompok Tari Baris Upacara, antara lain:
	1) Baris Katekok Jago
	2) Baris Presi
	3) Baris Gede
	4) Baris Omang
	5) Baris Bajra
	6) Baris Jojor
	7) Baris Tamiang
	8) Baris Tumbak
	9) Baris Panah
	10) Baris Goak
	11) Baris Poleng
	12) Baris Dadap
	13) Baris Pendet
	14) Baris Cina
	15) Baris Nuri

16) Baris Irengan
17) Baris Derma
18) Baris Lutung
19) Baris Kelempe
20) Baris Cendekan
21) Baris Jangkang
22) Baris Gayung
23) Baris Taruna
24) Baris Juntal
25) Baris Cekuntil
26) Baris Bedil
27) Baris Kupu-kupu
28) Baris Cerekuak
29) Baris Topeng
30) Baris Demang
31) Baris Kelemat
32) Baris Memedi
33) Baris Ketujeng
34) Baris Tanglungleng
35) Baris Tengklong
36) Baris Midergita
37) Baris Wayang
38) Baris Kuning
39) Baris Rejang
40) Baris Sangkur

	41) Baris Nawa Sanga
	42) Baris Wong
	43) Baris Gebug
	44) Baris Jago
	45) Baris Pati
	46) Baris Krebek
	47) Baris Kakuung
	48) Baris Keris
2.	
۷.	Kelompok Tari Sanghyang, antara lain:
	1) Sanghyang Dedari
	2) Sanghyang Deling
	3) Sanghyang Bojog
	4) Sanghyang Jaran
	5) Sanghyang Lelipi
	6) Sanghyang Celeng
	7) Sanghyang Kuluk
	8) Sanghyang Sriputut
	9) Sanghyang Memedi
	10) Sanghyang Capah
	11) Sanghyang Sela Perahu
	12) Sanghyang Sampat
	13) Sanghyang Lesung
	14) Sanghyang Kekerek
	15) Sanghyang Jaran Gading
	16) Sanghyang Jaran Putih
	17) Sanghyang Teter
	18) Sanghyang Dongkang

	19) Sanghyang Penyu
	20) Sanghyang Lilit Linting
	21) Sanghyang Sembe
	22) Sanghyang Tutup
	23) Sanghyang Penyalin
	24) Sanghyang Sengkrong
	25) Sanghyang Kerek
	26) Sanghyang Topeng Legong
3.	Kelompok Tari Rejang, antara lain:
	1) Rejang Renteng
	2) Rejang Bengkol
	3) Rejang Oyodpadi
	4) Rejang Nyannying
	5) Rejang Gecekan
	6) Rejang Deha Malon
-	7) Rejang Dewa
	8) Rejang Abuang
	9) Rejang Gabor
	10) Rejang Sutri
	11) Rejang Kuning
	12) Rejang Bungaya
	13) Rejang Deha Tenganan
	14) Rejang Onying
	15) Rejang Kompol
	16) Rejang Deha Asak
	17) Rejang Lilit
	18) Rejang Alus

	19) Rejang Luk Penyalin
	20) Rejang Grenggong
	21) Rejang Glibag Ganjil
	22) Rejang Sari
	23) Rejang Sutri
	24) Rejang Pusung
	25) Rejang Gelung
	26) Rejang Serati
4.	Kelompok Tari Barong Upacara, antara lain:
	1) Barong Brutuk
	2) Barong Ket
	3) Barong Bangkal
	4) Barong Macan
	5) Barong Kidang
	6) Barong Asu
	7) Barong Singa
	8) Barong Gajah
	9) Barong Landung
	10) Barong Dawang-Dawang
	11) Barong Kedingkling
5.	Tari Pendet Upacara
6.	Tari Kincang-kincung
7.	Tari Sraman
8.	Tari Abuang/Mabuang
9.	Tari Gayung

10.	Tari Janger Maborbor
11.	Tari Telek/ Sandaran
12.	Tari Topeng Sidakarya
13.	Tari Sutri
14.	Tari Gandrung/ Gandrangan Upacara
15.	Tari Gambuh Upacara
16.	Tari Wayang Wong Upacara
17.	Wayang Kulit Sapuh Leger
18.	Wayang Kulit Sudamala/ Wayang Lemah
19.	Tari Sakral Lainnya yang menjadi bagian utuh dari ritus, upacara dan
	upakara yang dilangsungkan di berbagai Pura dan wilayah Desa Adat.

PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA (PHDI)

PROVINSI BALI

PROF. DR. DRS. I GUSTI NGURAH SUDIANA, M.SI

PROVINSI BATT BUNDESA AGUNG,

IDA PENGLINGSIR AGUNG PUTRA SUKAHET

MAJELIS PERTIMBANGAN DAN PEMBINAAN KEBUDAYAAN
(LISTIBIYA) PROVINSI BALI
(LISTIBIYA) UMUM,

pru made bandem, ma

KEBUDAYAAN PROVINSI BALI

KEPĄLA,

INSTITUT SENT'INIONESIA (ISI) DENPASAR REKTOR

YAN ADNYANA, S.SN., M.SN

PROF. DR. I GEDE ARYA SUGIARTHA, S.SKAR.,M.HUM

MENGETAHUI

wayan koster